



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN JEMBER**

*THE JURIDICAL STUDY REGULATION OF REGENTS NUMBER 36
YEAR OF 2009 CONCERNING THE ARRANGEMENT TRADERS
IN THE NON FORMAL DISTRICT JEMBER*

REZA RAMADHANU

NIM : 110710101127

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN JEMBER**

*THE JURIDICAL STUDY REGULATION OF REGENTS NUMBER 36
YEAR OF 2009 CONCERNING THE ARRANGEMENT TRADERS
IN THE NON FORMAL DISTRICT JEMBER*

REZA RAMADHANU
NIM : 110710101127

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN JEMBER**

*THE JURIDICAL STUDY REGULATION OF REGENTS NUMBER 36
YEAR OF 2009 CONCERNING THE ARRANGEMENT TRADERS
IN THE NON FORMAL DISTRICT JEMBER*

REZA RAMADHANU
NIM : 110710101127

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Dalam hidup, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya ...”

*"Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapat dengan mudah. Kerja keras dan doa adalah cara untuk mempermudah" **



* Merry Riana, *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2016, hlm. 2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Hari Pudjianto dan Diani Maulidia atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.



PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

REZA RAMADHANU
NIM : 110710101127

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL NOVEMBER 2018**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.
NIP : 195611251984031002

Dosen Pembimbing Anggota,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN BUPATI NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

REZA RAMADHANU
NIM : 110710101127

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.
NIP : 195611251984031002

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :
Tanggal :
Bulan : November
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ANTI KOWATI, S.H., M.H.
NIP : 196112021988022001

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.
NIP : 197303252001122002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.** : (.....)
NIP : 19561125198403100

2. **ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197805312005012001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reza Ramadhanu
NIM : 110710101127

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, November 2018

REZA RAMADHANU
NIM : 110710101127

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala hormat puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini ;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H, selaku Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina S.H. M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan dan arahan semasa kuliah ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;

8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011 yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Penulis

Jember, November 2018

RINGKASAN

Pedagang kaki lima menjadi fenomena perkotaan dan permasalahan yang “dimunculkan” oleh permasalahan lain yakni persoalan kemiskinan. Karena pedagang kaki lima timbul dari upaya kaum miskin guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Adapun salah satu upaya yang hendaknya diambil oleh pemerintah kabupaten Jember adalah menyediakan lokasi yang khusus dan tidak mengganggu ketertiban umum sehingga para pedagang kaki lima bisa mempunyai tempat usaha yang tidak liar lagi, namun ada fenomena yang menarik dalam permasalahan pedagang kaki lima ini yakni, walaupun pemerintah tahu secara terang-terangan bahwa banyak pedagang kaki lima yang berjualan di tempat-tempat dan fasilitas umum yang dilarang tetapi pemerintah tidak secara tegas melakukan penertiban dan bahkan pemerintah menarik retribusi atau apapun namanya, sehingga disini terkesan pemerintah hanya mau mengambil retribusinya saja tanpa memperhatikan perlindungan hukum bagi si pedagang kaki lima, sehingga apa yang terjadi akibat fenomena ini banyak terjadi perlawanan terhadap penertiban-penertiban yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah penanganan pedagang kaki lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember? Dan (2) Hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam penertiban pedagang kaki lima?

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa hasil pembahasan sebagai berikut: *Pertama*, Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Jember, antara lain dilakukan dengan: (a) Penetapan lokasi bagi tempat usaha pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Jember ; (b) Penetapan waktu berjualan bagi pedagang kaki lima yaitu pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB (c) Adanya perijinan membuka kegiatan usaha bagi pedagang kaki lima ; dan (d) Sanksi atas pelanggaran terhadap izin usaha pedagang kaki lima. *Kedua*, Hambatan-hambatan yang timbul dalam usaha menertibkan dan membina pedagang kaki lima bagi Pemerintah Kabupaten Jember: (a) Belum tersedianya lokasi tetap untuk penampungan pedagang kaki lima yang ada di wilayah Kabupaten Jember, (b) Kurangnya kesadaran hukum dan kedisiplinan sosial masyarakat, khususnya pedagang kaki lima, dan (c) Adanya jaringan sosial yang terdiri

dari jaringan komunikasi dan informasi diantara pedagang kaki lima untuk menghadapi petugas ketertiban dan pihak dinas pasar dalam rangka menjalankan usahanya.

Saran yang diberikan bahwa, dalam rangka pembinaan terhadap pedagang kaki lima hendaknya Pemerintah Kabupaten Jember benar-benar melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mempercepat terselenggaranya kebersihan dan ketertiban dalam wilayah Kabupaten Jember hendaknya Pemerintah Kabupaten Jember mengadakan penataan kota kembali dengan maksud agar ruang lingkup pembangunan daerah terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dapat memadai adanya perangkat peraturan bagi pengelolaan bagi sumber daya alam di daerah. Penerapan sanksi bagi pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran tidak akan mencapai sasaran bila tidak dilandasi penggarapan aspek masyarakat yang berupa penyuluhan dan pendidikan. Dari penyuluhan dan pendidikan inilah yang diharapkan dapat menciptakan kesadaran berbudaya hidup bersih didalam lingkungan masyarakat. Dalam membentuk suatu peraturan yang ditujukan kepada pedagang kaki lima hendaknya ada pihak dari pedagang kaki lima yang diikutsertakan. Sehingga terbentuk suatu komunikasi yang baik antara pihak pemerintah daerah dan pihak pedagang kaki lima. Kepada para pedagang kaki lima sebagai warga negara yang baik hendaknya harus bisa menaati peraturan yang ada dengan jalan tetap memperhatikan ketertiban, keamanan dan keindahan, disamping itu juga harus memperhatikan hak pejalan kaki.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.5.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pemerintahan Daerah	11
2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah.....	11

2.1.2 Urusan Pemerintah Daerah	13
2.2 Otonomi Daerah	18
2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah.....	18
2.2.2 Hakikat Otonomi Daerah	23
2.3 Kebijakan Daerah	28
2.3.1 Pengertian Kebijakan Daerah.....	28
2.3.2 Tahap Penyusunan Kebijakan Daerah	30
2.3.3 Kebijakan Pemerintah Daerah Yang Demokratis	32
2.4 Pedagang Kaki Lima.....	34
2.4.1 Konsep Pedagang Kaki Lima.....	34
2.4.2 Pengaturan Tempat Usaha	37
BAB III PEMBAHASAN	39
3.1 Penanganan Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember	39
3.2 Hambatan Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	54
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel 1 : Kegiatan Pelaksanaan Operasi Prefentif Terhadap
Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember..... 49

Tabel 2 : Frekuensi Operasi Represif Dalam Rangka Menertibkan
Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember..... 51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember	69
Lampiran 2 : Ijin Lokasi Pedagang Kaki Lima.....	74
Lampiran 3 : Surat Pernyataan.....	75
Lampiran 4 : Papan Petunjuk Lokasi Pedagang Kaki Lima	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan nasional yang dilakukan disuatu negara mempunyai dampak positif dan negatif, disatu pihak terdapat kemajuan didapat dari proses pembangunan nasional di lain pihak terdapat ketimpangan-ketimpangan akibat proses pembangunan tersebut. Di Indonesia umumnya memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi. Hal ini didasarkan pada harapan yaitu selain pendapatan nasional dan pendapatan perkapita, namun juga diharapkan pemerintah dapat meningkatkan produksi di sektor ekonomi sehingga dapat menyerap tenaga kerja dalam negara ini. Hal ini menandakan terjadinya urbanisasi dari desa ke kota, sebab pembangunan dan perkembangan ekonomi yang mengutamakan proses industrialisasi baru dimungkinkan terlaksana di daerah perkotaan saja. Namun permasalahan yang lain adalah daerah perkotaan juga dirasa belum mampu menerima dan menampung penawaran tenaga kerja, sehingga hal ini akan berlanjut kepada terciptanya angkatan tuna wisma dan tuna karya. Mereka-mereka yang belum memiliki pekerjaan mencari jalan bagaimana cara menyambung hidup.

Menurut Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Akhirnya sebagian dari mereka yang memiliki modal seadanya mulai menyambung hidup dengan cara berdagang kecil-kecilan yang lazim disebut Pedagang Kaki Lima, pengertian Pedagang Kaki Lima menurut Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember, adalah semua pedagang penjual jasa

yang menjalankan usahanya mempergunakan jalan umum atau trotoar atau tempat-tempat yang dipergunakan untuk kepentingan umum.¹

Pedagang kaki lima biasanya beroperasi pada atau tempat-tempat yang dekat dengan kompleks pertokoan, tempat keramaian atau tempat lalu lintas orang banyak dengan tujuan mendekati pembeli. Usaha yang dijalankan pedagang kaki lima tersebut masuk dalam kategori mengganggu ketertiban umum, maka pemerintah mengadakan usaha penertiban dan pembinaan terhadap mereka. Tetapi usaha ini sering tidak mendapat perhatian dan cenderung dilanggar oleh pedagang kaki lima, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mereka tetap berjualan di tempat yang strategis untuk mendapat pembeli sebanyak-banyaknya, yang sebenarnya oleh pemerintah tempat tersebut merupakan tempat yang dilarang untuk berdagang.

Pedagang kaki lima merupakan persoalan yang tidak dapat dihilangkan begitu saja, tetapi untuk mengikuti perkembangan jaman dan perbaikannya, maka permasalahan pedagang kaki lima memerlukan pengaturan dan pembinaan terus-menerus oleh pihak pemerintah kabupaten jember dan pihak satuan polisi pamong praja. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah (Perda), yang mengatur tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima. Pembuatan peraturan daerah ini bagi pemerintah daerah adalah untuk menciptakan kepastian hukum atas tempat yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima dan untuk menjamin agar semua kegiatan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan yang ada serta bisa tercapainya tujuan yang diinginkan. Lebih lanjut ketentuan tentang penataan kaki lima di Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, sebagai salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember

Guna menghasilkan kota yang bersih, tertib, dan sehat memang perlu diperhatikan hal-hal di atas. Kota yang simpang siur dengan tempat-tempat pedagang kaki lima yang tidak beraturan, dalam arti tidak pada tempatnya dan terpencar-pencar diseluruh wilayah kota, tentunya akan menimbulkan banyak

¹ Alisjhabana, *Sektor Informal di Perkotaan*, Surabaya, Lit.Bang ITS, 2008, hlm.9

sekali masalah, mulai dari pencemaran lingkungan, terganggunya ketertiban lalu lintas dan sulitnya untuk mengkoordinasikannya. Daerah Kabupaten Jember juga mempunyai permasalahan yang sama tentang penataan dan penertiban pedagang kaki lima, walaupun tak separah seperti yang terjadi di kota besar. Ketidaktertiban akan tempat usaha tersebut saat ini menjadi salah satu masalah pokok yang terjadi di kabupaten Jember, sehingga hal ini tidak saja mengganggu ketertiban umum tetapi juga mengganggu ketertiban lalu lintas yang semakin pesat juga merusak keindahan kota. Oleh karena itu, penting kiranya dilakukan penataan sekaligus penertiban terhadap pedagang kaki lima tersebut, untuk mewujudkan ketertiban dan keindahan kota Jember.

Untuk menghindari dan mengatasi kerusakan keindahan kota, pemerintah kabupaten Jember telah menyebutkan sebagian tempat-tempat yang diperbolehkan untuk dipakai sebagai tempat usaha oleh pedagang kaki lima, disamping itu pemerintah juga telah menentukan mengenai ketentuan waktu untuk pedagang kaki lima tapi mereka tetap saja melakukan pelanggaran dengan cara berjualan di tempat-tempat yang jelas-jelas dilarang oleh pemerintah daerah. Dalam hubungannya dengan latar belakang permasalahan pedagang kaki lima dalam pembinaan dan pengaturan tempat usaha maka perlu adanya pelaksanaan perda secara murni dan konsekuen yang mencakup juga tentang pelaksanaan pidana ataupun denda yang dikenakan bagi pelanggar ketentuan perda tersebut. Anehnya, di kabupaten Jember selama ini penerapan sanksi terhadap pelanggar perda ini hanya sampai pemeriksaan di tingkat satuan polisi pamong praja dan penarikan denda bagi pelanggarnya, disini sanksi dan sifat pelanggaran tersebut hanya bersifat laporan dan penyimpangan perda tersebut hanya bersifat pelanggaran dan bukan kejahatan.

Problematika pedagang kaki lima ini akan terus menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, persoalan pedagang kaki lima merupakan persoalan yang saling berkaitan dengan persoalan sosial lainnya. Penanganan pedagang kaki lima yang dilakukan dengan tidak menyeluruh bisa memunculkan persoalan baru yang jauh lebih rumit. Pola penanganan pedagang kaki lima yang ada di perkotaan hendaknya tidak menggunakan kepentingan

politik sesaat karena tidak sebanding dengan efek yang ditimbulkannya. Penekanan terhadap tata ruang kota yang indah dan teratur juga harus mempertimbangkan kesejahteraan kaum pinggiran. Karena itu, dibutuhkan penanganan yang berbasis kesejahteraan rakyat dan yang berkeadilan, karena pada intinya kehadiran sektor pedagang kaki lima karena kebutuhan terhadap perekonomian.

Pedagang kaki lima menjadi fenomena perkotaan dan permasalahan yang “dimunculkan” oleh permasalahan lain yakni persoalan kemiskinan. Pedagang kaki lima timbul dari upaya kaum miskin guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Adapun salah satu upaya yang hendaknya diambil oleh pemerintah kabupaten Jember adalah menyediakan lokasi yang khusus dan tidak mengganggu ketertiban umum sehingga para pedagang kaki lima dapat mempunyai tempat usaha yang tidak liar lagi, namun ada fenomena yang menarik dalam permasalahan pedagang kaki lima ini yakni, walaupun pemerintah tahu secara terang-terangan bahwa banyak pedagang kaki lima yang berjualan di tempat-tempat dan fasilitas umum yang dilarang tetapi pemerintah tidak secara tegas melakukan penertiban dan bahkan pemerintah menarik retribusi atau apapun namanya, sehingga disini terkesan pemerintah hanya mau mengambil retribusinya saja tanpa memperhatikan perlindungan hukum bagi si pedagang kaki lima, sehingga apa yang terjadi akibat fenomena ini banyak terjadi perlawanan terhadap penertiban-penertiban yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

Permasalahan lain yang menarik dalam masalah pedagang kaki lima adalah mengenai adanya dua kepentingan yang berbeda dan masing-masing kepentingan itu harus sama-sama dilindungi. Satu sisi adanya kepentingan dari pedagang kaki lima itu sendiri dimana mereka memerlukan keamanan dalam melakukan usahanya karena hanya lewat usahanya itulah mereka menghidupi keluarga mereka dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi disisi lain juga ada kepentingan para pengguna jalan yang juga harus dilindungi karena trotoar yang dipakai oleh pedagang kaki lima merupakan hak dari pejalan kaki, sehingga apabila terjadi kecelakaan yang menimpa pengguna jalan, maka

siapakah yang patut dipersalahkan dan siapa yang harus bertanggung jawab atas hal ini. Ini merupakan hal yang sangat menarik dimana ada dua kepentingan dan kedua kepentingan itu menyangkut kepentingan orang banyak sehingga hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah kabupaten Jember untuk bisa mencari jalan keluar yakni disatu sisi pedagang kaki lima bisa merasa aman dalam melakukan usahanya namun juga disisi lain para pejalan kaki bisa memperoleh haknya yaitu trotoar yang biasanya dirampas secara tidak langsung oleh pedagang kaki lima.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dan mengkaji masalah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember menyangkut penataan pedagang kaki lima, dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penanganan pedagang kaki lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember ?
2. Hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam penertiban pedagang kaki lima ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan mengetahui penanganan pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah kabupaten Jember menurut Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember.
2. Memahami dan mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten Jember dalam penertiban pedagang kaki lima.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait penanganan pedagang kaki lima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menurut Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.²⁾

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi³

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁴

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm.194

³ *Ibid*, hlm.93

⁴ *Ibid*, hlm.138

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima
4. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima
5. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
6. Keputusan Bupati Kabupaten Jember Nomor 188.45/456/012/2009 tentang Tim Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder ini meliputi buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁵

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu ⁶ :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, hlm. 164

⁶ *Op.Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.171

ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah dikembangkan berdasarkan azas otonomi (desentralisasi) dan tugas pembantuan. Azas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Dasar 1945. Karena itu, hubungan yang diidealkan antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah hubungan yang tidak bersifat hirarkis. Namun demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana mestinya.⁷

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan yang pergerakannya bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; kata pemerintahan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintahan daerah jelas dibedakan artinya satu sama lain. Dirumuskan bahwa pemerintah adalah pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kata pemerintah

⁷ Jimly Assididjje. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Press. 2005. hlm.278

daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, kata pemerintahan daerah dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Pemerintahan dalam arti penyelenggaraan pemerintahan dibedakan dari kata pemerintah yang merupakan subjek penyelenggara. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota beserta perangkat daerah. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gubernur, bupati, dan walikota tepatnya masing-masing disebut sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, perbedaan kedua istilah pemerintah dan pemerintahan tergambar pada judul Bab III, "kekuasaan pemerintahan negara" dan Bab VI "Pemerintah Daerah". Demikian pula dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5) dan ayat (6).

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan legislatif daerah, sedangkan pemerintah daerah merupakan badan eksekutif daerah. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai

⁸ Jimly Assiddiqie, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm.411

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemisahan dua unsur pemerintahan daerah tersebut di atas, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah, dengan maksud untuk menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai komponen penting dan sentral dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah, dengan adanya keikutsertaan rakyat lewat lembaga perwakilan di daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan.

Penyelenggara pemerintahan adalah presiden dibantu satu orang wakil presiden serta menteri-menteri dalam kabinet pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah ; untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas, maka pengertian dari pemerintahan daerah pada dasarnya sama yaitu suatu proses kegiatan antara pihak yang berwenang memberikan perintah dalam hal ini pemerintah dengan yang menerima dan melaksanakan perintah tersebut dalam hal ini masyarakat. Pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

2.1.2 Urusan Pemerintah Daerah

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks bentuk negara kesatuan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : Negara

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang undang. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan hak dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Menurut ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa :

- 1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya, Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa :
Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah :

- a) Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota
- b) Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota;
- c) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah :

- a) Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b) Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

Pemerintah daerah mempunyai beberapa tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

- a) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan

- g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang :

- a) Mengajukan rancangan perda;
- b) Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c) Menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah;
- d) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
- e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

Selain tugas tersebut, kepala daerah juga mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa, kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d) Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- e) Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f) Melaksanakan program strategis nasional; dan

- g) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

Sementara itu, wakil kepala daerah mempunyai beberapa tugas :

- a) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b) Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- d) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- f) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- g) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah (gubernur, bupati atau walikota) melalui sekretaris daerah, serta bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi (khusus untuk Dinas Daerah Propinsi).

Dalam menyelenggarakan tugasnya, dinas daerah berfungsi : merumuskan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ; pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pemberian pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Untuk dinas daerah propinsi sebanyak-banyaknya terdiri atas 10 (sepuluh dinas) sedangkan dinas kabupaten/kota sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) dinas. Untuk melaksanakan kewenangan propinsi di daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah

Propinsi (UPTD2P) yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa daerah kabupaten/kota. Pada dinas kabupaten/kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Lembaga teknis daerah propinsi/kota merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) melalui sekretaris daerah. Lembaga ini melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretaris daerah dan dinas daerah, meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi, kependudukan dan pelayanan kesehatan. Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit daerah, baik untuk wilayah propinsi, maupun kabupaten/kota.

2.2 Otonomi Daerah

2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 disebutkan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam salah satu isi penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa : “Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locate rechtsgemeenschappen*) atau daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.”

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak dapat lepas dari hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks bentuk negara kesatuan. Sedangkan prinsip otonomi daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penjelasan umumnya adalah : Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, penyelenggara pemerintahan daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas :

- a) Kepastian hukum;
- b) Tertib penyelenggara negara;
- c) Kepentingan umum;
- d) Keterbukaan;
- e) Proporsionalitas;
- f) Profesionalitas;
- g) Akuntabilitas;
- h) Efisiensi;
- i) Efektivitas; dan
- j) Keadilan

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah.

Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Hak dan kewajiban daerah sebagaimana tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Menurut Syaukani dan Afan Gafar⁹:

Otonomi daerah bukanlah merupakan hak dari masyarakat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan kewajiban daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Jadi pada hakikatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk

⁹ Syaukani dan Afan Gafar, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm.36

mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Siswanto Sunarno menyebutkan bahwa ¹⁰:

Ide otonomi daerah bermula dari akibat kesalahan di masa lalu, baik secara struktural maupun kultural, yang imbasnya sampai uga pada persoalan fundamental kenegaraan kita, misalnya muncul fenomena baru untuk memisahkan diri, meraih otonomi seluas-luasnya, atau memilih merdeka. Berbagai tuntutan dan harapan tersebut, entah yang bersifat alami ataupun bermuatan politis, luas ataupun terbatas, dilatari oleh berbagai persoalan yang amat kompleks. Muncul sejumlah protes dan pertanyaan kritis berkisar pada masalah ketidakadilan sosial, dominasi pusat, ketimpangan pembangunan, kesenjangan perekonomian antar daerah, pembagian penerimaan negara dan daerah yang tidak berimbang, juga masalah marginalisasi potensi dan putra daerah.

Berdasarkan fenomena berkembangnya masalah tersebut, akhirnya muncul sebuah konklusi bahwa tatanan pemerintahan dan kenegaraan selalu sentralistik dan tidak menghidupkan desentralisasi dan otonomi daerah yang luas dan adil, dan karenanya harus diubah dan diganti. Untuk menata pemecahan masalah tersebut telah lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berjiwakan desentralisasi dan otonomi daerah.¹¹

Secara prinsipil terdapat 2 (dua) hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak dan wewenang untuk memajemen daerah dan tanggung jawab untuk kegagalan dalam memajemen daerah. Pada hakikatnya sebelum suatu daerah menyelenggarakan otonomi daerah, aspek terpenting dari hal tersebut adalah menyangkut adanya pelimpahan wewenang yang dikenal dengan peristilahan desentralisasi. Dengan kata lain desentralisasi merupakan pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pihak lainnya untuk

¹⁰ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 9

¹¹ Eggy Sudjana, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, Rinneka Cipta, 2005, hlm.18

dilaksanakan. Desentralisasi secara prinsipal diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini mencerminkan adanya kewenangan dari bagian atau bawahannya untuk melaksanakan sesuatu yang diserahkan dari pusat, dengan tetap adanya hubungan antara pusat dengan bagiannya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut sistem desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pengertian lebih lanjut mengenai pengertian desentralisasi disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa : Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan mengenai pengertian dekonsentrasi disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pengertian dari tugas pembantuan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, hubungan desentralisasi dan otonomi sangat erat kaitannya. Pada dasarnya otonomi adalah tujuan dari desentralisasi daerah-daerah otonom, yakni daerah yang mandiri, tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin tinggi otonomi daerah. Dalam konteks negara kesatuan, otonomi daerah seharusnya diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah bukan berarti menjadikan daerah lepas dari pengaturan dan pembinaan pemerintah pusat.

2.2.2 Hakikat Otonomi Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif

sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria *eksternalitas* didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria *akuntabilitas* yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat. Kriteria *efisiensi* didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis.¹² Hal ini dimaksudkan agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan

¹² Muhammad Farahan dalam Rinekso Kartono, *Panduan Pemilu Untuk Rakyat*, LPKPS, Malang, 2005, hlm.45

pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan. Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa. Untuk itu pemberdayaan dari pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat dan persyaratan utama dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pembagian kewenangan bidang pemerintahan antara pusat, daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota diatur dalam ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan mengenai pembagian urusan pemerintahan. Kewenangan pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.¹³

Kewenangan propinsi terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu kewenangan sebagai daerah otonom dan sebagai wilayah administrasi. Kewenangan sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, dan kewenangan yang tidak atau belum dapat

¹³ J. Kaloh, *Otonomi Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm.246

dilaksanakan daerah kabupaten dan kota. Sementara kewenangan sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah.

Kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia. Sementara kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan. Dalam Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa : Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada dasarnya terdapat keuntungan dan kelemahan penerapan sistem desentralisasi, beberapa keuntungannya antara lain¹⁴ :

- a) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan
- b) Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak, yang membutuhkan tindakan yang cepat, sehingga daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat.
- c) Dalam mengurangi birokrasi dalam arti sempit yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.
- d) Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (diferensial) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khusus desentralisasi teritorial dapat lebih menyesuaikan diri pada kebutuhan atau keperluan khusus daerah
- e) Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan.

Dengan demikian, bahwa kebijakan otonomi daerah dapat menjadi sebuah solusi, khususnya menyangkut tata pemerintahan yang lebih efektif dan profesional, tetapi juga menjadi problem ketika prasyarat lain tidak mengiringi terhadap kebijakan tersebut, seperti penegakan hukum, pengaturan soal teritorial,

¹⁴ Nur Feriyanto, *Pemberdayaan Daerah Melalui Kerja Sama Antar Daerah*, Kedaulatan Rakyat Press, 2001, hlm.18

dan sebagainya. Desentralisasi yang nggak diimbangi oleh penegakan hukum, akan menyuburkan erilaku tindak korupsi di daerah. Desentralisasi yang tidak mengatur dalam pengertian teritorial akan melahirkan raja-raja kecil di daerah yang rawan dengan dis-integrasi, karena atas nama otonomi daerah, penguasa daerah tidak tunduk kepada pemerintah pusat ; begitu pula halnya dengan soal-soal yang berkaitan dengan masalah perimbangan kekuasaan antara daerah dan pusat.

Dengan adanya otonomi daerah memberikan suatu harapan bagi terciptanya dan terlaksananya keadilan, demokratisasi dan transparansi kehidupan di sektor publik. Hal tersebut merupakan suatu lompatan jauh bagi tertatanya masyarakat sipil yang dicita-citakan. Kebijakan otonomi daerah melalui Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah. Hal tersebut ditempuh dalam rangka mengembalikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula menciptakan cara berpemerintahan yang baik (*good governance*).

Paradigma baru tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan luas kepada daerah, bahkan dari kewenangan yang ada tersebut terdapat kewenangan wajib yang merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan rakyat (*public goods*). Kesemuanya itu dilaksanakan secara demokratis, transparan, egaliter, yang berarti menempatkan prioritas keragaman daerah sebagai manifestasi Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang menyangkut program yang bersifat massal, *uniform*, dan sentralistis. Disamping itu, daerah menjadi titik sentral awal gagasan perencanaan berbagai kegiatan pemerintahan. Otonomi daerah juga merupakan sarana kebijakan yang secara politik ditempuh dalam rangka memenuhi keutuhan “Negara dan Bangsa”, karena dengan otonomi daerah akan kembali memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan diantara segenap warga negara Indonesia, tak terkecuali dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa.

2.3 Kebijakan Daerah

2.3.1 Pengertian Kebijakan Daerah

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Kebijakan publik memiliki banyak makna yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa variasi. Beberapa variasi yang dapat digunakan untuk memahami kebijakan publik salah satunya yang dipakai adalah dari aspek kedalaman yang mencakup kebijakan sebagai keputusan, kebijakan sebagai proses manajemen, kebijakan sebagai intervensi pemerintah, kebijakan sebagai *democratic governance*.¹⁵ Konsep pengertian kebijakan publik sebagaimana disebutkan oleh beberapa ahli, antara lain :

Thomas R. Dye : *“public policy is whatever governments choose to do or not to do”*, atau definisi yang lebih kongkret seperti yang dikatakan oleh Peters, *“Public policy is the sum of activities of governments, whatever acting directly or through agents, as it has on influence on the lives of citizen.*¹⁶ Kebijakan publik selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrument-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak dan anggaran-anggaran.

Kebijakan publik pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal yakni : *Pertama* adalah pendapat para ahli yang menyamakan kebijaksanaan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Mereka cenderung untuk menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijaksanaan publik. *Kedua* adalah pendapat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijaksanaan.¹⁷ Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan

¹⁵ Sumber Internet : www.wikipedia.com : kebijakan diakses tanggal 27 September 2016

¹⁶ Thomas R. Dye dalam Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press. hlm.9

¹⁷ Amir Santoso, 1998. *Analisa Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya. hlm.9

yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan publik adalah sebuah rangkaian yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan daripada aktor tersebut. Kebijakan publik adalah bentuk menyatu dari ruh negara dan kebijakan publik adalah bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya. Kebijakan publik yang transparan dan partisipatif akan menghasilkan pemerintahan yang baik. Paradigma kebijakan publik yang kaku dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak responsif. Demikian pula sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang luwes dan responsif akan menghasilkan wajah negara yang luwes dan responsif pula.

Kebijakan daerah adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang tujuannya untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan roda pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di daerah. Kebijakan daerah biasanya berbentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota kebijakan daerah ini tidak boleh bertentangan (kontradiktif) dgn peraturan yang lebih tinggi, misalnya, Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Presiden (Perpres), dan lain sebagainya. Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk produk hukum daerah, dimana produk hukum daerah sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan produk hukum daerah yang bersifat penetapan. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dibagi menjadi : Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah. Sedangkan produk hukum daerah yang bersifat penetapan, antara lain : Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.

2.3.2 Tahap Penyusunan Kebijakan Daerah

Tahap-tahap penyusunan kebijakan menurut William Dunn adalah sebagai berikut :¹⁸

1) Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

2) Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol

¹⁸ William Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, 1998, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. hlm: 24

tertentu, melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Mekanisme penyusunan peraturan daerah sebagai salah satu produk hukum daerah pada dasarnya mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Mekanisme penyusunan peraturan daerah pada dasarnya diawali dengan proses persiapan pembentukan peraturan daerah, dengan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah atau disingkat dengan Raperda.

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau gubernur, atau bupati/walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 penyusunan rancangan produk hukum daerah dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud juga dapat didelegasikan kepada Biro Hukum atau Bagian Hukum. Penyusunan produk hukum daerah tersebut dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tim sebagaimana dimaksud, diketuai oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah dan Kepala Biro Hukum atau Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.

2.3.3 Kebijakan Pemerintah Daerah Yang Demokratis

Sebagaimana disebutkan bahwa kebijakan daerah adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang tujuannya untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan roda pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di daerah. Kebijakan daerah biasanya berbentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota kebijakan daerah ini tidak boleh bertentangan (kontradiktif) dgn peraturan yang lebih tinggi, misalnya, Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Presiden (Perpres), dan lain sebagainya. Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk produk hukum daerah, dimana produk hukum daerah sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan produk hukum daerah yang bersifat penetapan. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dibagi menjadi : peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan bersama kepala daerah. Sedangkan produk hukum daerah yang bersifat penetapan, antara lain : Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.

Unsur demokratis dapat disebutkan sebagai penjabaran dari bentuk demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi. Dalam pokok pikiran ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh

lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno kata ini berasal dari lafal kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* berarti memerintah dari kata *kraten* ini lalu menjadi *kratos* yang berarti pemerintahan Selanjutnya secara harfiah, kata demokrasi berarti pemerintahan rakyat.¹⁹⁾ Rakyat berfungsi sebagai subjek yang berperan penting dalam menentukan putusan-putusan politik dan putusan-putusan pemerintah dan rakyat tidak hanya dijadikan objek dalam pemerintahan. Dalam menggali pengertian demokrasi, orang tidak dapat mengelakkan perhatiannya terhadap rakyat sebagai subjek. Rakyat yang dimaksud disini adalah sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu. Demokrasi merupakan sistem politik sehingga para warga negara secara bersama-sama dapat menyalurkan aspirasinya lewat wakil-wakilnya yang telah dipilihnya. Demokrasi harus menjadi alat picu bagi proses pendewasaan bangsa dan persamaan hak, dan harus menjadi landasan politik sebagai poerwujudan kehendak rakyat. Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai tolak ukur dari proses demokrasi di suatu negara, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, untuk rakyat dan kepada rakyat. Dalam pemilihan umum tersebut tercermin apa yang menjadi pilihan rakyat.²⁰

A.D. Belifante mengemukakan, bahwa agar suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi, maka pengorganisasiannya harus memenuhi beberapa aturan dasar (*grondregels*). Salah satu daripadanya adalah bahwa tidak ada seorang pun dapat melaksanakan suatu kewenangan tanpa dapat mempertanggungjawabkan atau bahwa pelaksanaan kewenangan itu tidak dapat dilaksanakan tanpa ada kontrol.²¹ C.F. Strong mengemukakan, *the contemporary constitutional state must be based on a system of democratic representation*

¹⁹ *Ibid*, hlm.180

²⁰ *Ibid*, hlm.181

²¹ A.D. Belifante, *Begiselen van Nederlands Staatsrecht*, Alphen aan de Rijn, N. Samson NV, 1969, hlm.15.

*which guarantees the sovereignty of the people.*²² Jadi, negara konstitusional pada saat sekarang ini harus didasarkan pada sistem perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat.

2.4 Pedagang Kaki Lima

2.4.1 Konsep Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pengaturan Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember. Pedagang Kaki Lima adalah semua penjualan jasa yang menjalankan usahanya mempergunakan jalan umum atau trotoar atau tempat yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan kegiatan berdagang, yaitu jual beli, yang pada umumnya pedagang ekonomi lemah, yang berjualan di tempat-tempat umum dengan maksud menyongsong pembeli dengan modal dan peralatan penjualan sangat sederhana. Pedagang kaki lima merupakan pekerjaan di sektor informal, dimana pekerjaan tersebut tidak membutuhkan pendidikan khusus dan terkesan seadanya.²³

Di negara dunia ketiga, dalam masyarakat pasca kolonial (*post-colonial*) dan kapitalisme pinggiran (*peripheral capitalism*), termasuk Indonesia, sektor informal atau PCP (*petty commodity production*) bukan lagi merupakan suatu hal baru atau suatu fenomena aneh, namun keberadaannya sudah menjadi hal yang lumrah. Istilah sektor informal diperkenalkan pertama kali oleh Keith Hart pada tahun 1971. Menurut Hans Singer sebagaimana dikutip oleh Lubell, makna sektor informal yang sesungguhnya sulit digambarkan namun dapat diketahui melalui pengamatan langsung. Usaha sektor informal tidak saja berskala kecil, tetapi juga cenderung diletakkan dalam struktur yang tidak jelas. Melalui pengertian tersebut terlihat bahwa posisi sektor informal dalam struktur ekonomi terkesan tidak diakui karena posisi mereka diletakkan dalam struktur yang tidak jelas.

Meskipun tidak ada pengertian yang tunggal tentang konsep sektor informal, namun para ahli pada umumnya sependapat tentang ciri-ciri umum yang sudah dikenali pada sektor informal. Sektor informal sebagai sebuah

²² C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1960, hlm.13.

²³ Agus Joko Pitoyo, *Pedagang Kaki Lima Pada Masa Kritis*. Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Gaja Mada, 1999, hlm.18

intensitas memiliki bentuk dimensi yang mempengaruhi penelitian atasnya. Beberapa teori misalnya menggambarkan sektor informal sebagai angkatan kerja perkotaan serta berada di luar pasar kerja yang terorganisasi, sehingga secara tegas kegiatan ekonomi dapat dibagi 2 (dua) yaitu yang bersifat formal dan informal. Sektor informal sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang, dimasuki oleh penduduk kota terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan. Dikotomi sektor informal dan formal juga dianalisis oleh Mazumdar, khususnya dalam konteks pasar tenaga kerja yang terfragmentasi. Dalam kerangka analisis seperti ini, sektor formal adalah sektor yang lebih mendapat proteksi, sedangkan sektor informal tidak mendapatkan proteksi. Dikotomi seperti ini mampu menjelaskan kondisi struktural dari pasar tenaga kerja tersebut. Sektor informal dapat dikategorikan pula sebagai ekonomi bayangan atau ekonomi bawah tanah (*underground economy*).²⁴ Berdasarkan beberapa pengertian dan ciri-ciri sektor informal tersebut di atas, terlihat bahwa posisi sektor informal dalam struktur ekonomi terkesan²⁵:

- a) Tidak diakui, posisi mereka diletakkan dalam struktur yang tidak jelas.
- b) Mereka sama sekali tidak mendapat proteksi atau perlindungan secara hukum.
- c) Usaha sektor ini sering dinilai secara negatif oleh pemerintah, bahkan dianggap sebagai kegiatan yang bertentangan dengan praktek ekonomi legal.

Sektor formal dan informal menunjukkan adanya ciri-ciri yang bertentangan. Sektor informal menurut Subangun memiliki ciri-ciri seperti²⁶:

- a) Seluruh aktivitasnya bersandar pada sumber daya yang seadanya ;
- b) Ukuran usahanya umumnya kecil dan aktivitasnya merupakan usaha keluarga ;

²⁴ Mazumdar, *Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*, Jakarta, Dewan Riset Nasional BAPPENAS dan LIPI, 2006, hlm.27

²⁵ Kartini Kartono, dkk, *Pedagang Kaki Lima*, Bandung, Universitas Katolik Parahiyangan, 1990, hlm.63

²⁶ Subangun, *Sektor Informal di Indonesia dari Titik Pandang Non-Akademik*, Majalah Prisma No.5 Tahun XX, Mei 2005, Jakarta, LP3ES, hlm.81

- c) Untuk menopang aktivitasnya digunakan sifat padat karya ;
- d) Tenaga kerja yang bekerja dalam aktivitas sektor ini umumnya terdidik atau terlatih dalam pola-pola yang tidak resmi ;
- e) Seluruh aktivitas mereka dalam sektor ini berada di luar jalur yang diatur pemerintah ; dan
- f) Aktivitas mereka bergerak dalam pasar yang sangat bersaing.

Berbeda dengan sektor informal, sektor ekonomi formal ditandai dengan ciri-cirinya yang terdiri atas ²⁷:

- a) Seluruh aktivitas umumnya bersandar pada sumber daya di sekitarnya ;
- b) Ukuran usahanya berskala besar dan memiliki badan hukum
- c) Untuk menjalankan roda aktivitasnya umumnya ditopang oleh teknologi yang padat modal dan biasanya merupakan hasil import ;
- d) Tenaga kerja dalam sektor ini umumnya mendapatkan latihan dan pendidikan di lembaga formal ;
- e) Para tenaga kerja yang terlibat di sektor ini bukan saja bersifat formal, tetapi seringkali merupakan tenaga ahli asing (*expatriate*) ; dan
- f) Seluruh aktivitas berlaku dan berjalan di dalam pasar yang terlindungi (misalnya lewat tarif, kuota, dan lisensi).

Definisi lain tentang pedagang kaki lima diberikan oleh Kartini Kartono yang menjelaskan pengertian kaki lima melalui pemaparan cirinya, sebagai berikut ²⁸:

- a) Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen ;
- b) Ada yang menetap pada lokasi tertentu dan ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (memakai pikulan, kereta dorong, tempat atau stand yang tidak permanen atau bongkar pasang) ;
- c) Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran,

²⁷ *Ibid*, hlm.81

²⁸ Kartini Kartono, dkk, *Pedagang Kaki Lima*, Bandung, Universitas Katolik Parahiyangan, 1990, hlm.63

- d) Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya ;
- e) Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli rendah
- f) Usaha skala kecil dapat berupa *family enterprise* dengan anggota keluarga yang membantu baik secara langsung dan tidak langsung ;
- g) Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usahanya ;
- h) Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, setelah kerja atau waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan secara musiman ;
- i) Barang yang dijual biasanya merupakan jarang dan
- j) Seringkali berada dalam suasana psikologis tidak tenang, diliputi perasaan takut kalau kegiatan mereka tiba-tiba dihentikan oleh Tim Penertiban Umum (Tibum) sebagai aparat Pemerintah Daerah.

Penggambaran sektor informal tersebut di atas menunjukkan betapa sektor informal terkesan sangat dipinggirkan, tidak diakui eksistensinya, tidak mendapatkan perlindungan hukum, dinilai pemerintah sebagai sektor negatif, bertentangan dengan praktek ekonomi, dianggap sebagai patologi sosial, tidak mempunyai akses terhadap lembaga-lembaga keuangan, sebagai sektor ekonomi bayangan, sebagai sektor yang selalu ditekan agar tidak bisa berkembang.

2.4.2 Pengaturan Tempat Usaha

Pedagang kaki lima yang menjalankan usahanya banyak mempergunakan jalan-jalan umum atau trotoar, maupun tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya dirasakan banyak mengganggu ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, keindahan dan kebersihan kota, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penertiban dan pembinaan serta penataan terhadap pedagang kaki lima tanpa mengganggu kelangsungan usaha mereka. Dalam ketentuan pasal 1 huruf f Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 disebutkan bahwa : pengaturan adalah setiap langkah atau usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata tempat atau lokasi, waktu dan sarana melakukan kegiatan bagi pedagang kaki lima agar mereka dapat menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu ketertiban

atau kepentingan umum. Tempat Usaha dapat didefinisikan sebagai suatu lokasi atau tempat yang dijadikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas usaha dalam bentuk menyediakan barang atau jasa dimana terjadi transaksi antara seseorang yang disebut pembeli dan seseorang yang disebut penjual.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, pengaturan usaha merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dalam mengatur dan menata tempat atau lokasi, waktu dan sarana melakukan kegiatan seseorang agar mereka dapat menjalankan usahanya (dalam hal ini disebut sebagai pedagang kaki lima), karena mereka menjalankan kegiatan tempat usahanya di tempat umum, sehingga perlu mendapat pengaturan agar tidak berbenturan kepentingan dengan kepentingan dan hak orang lain. Seiring dengan perkembangan masyarakat, kegiatan sektor informal pun berkembang dan mengambil berbagai macam bentuk. Dari berbagai macam bidang pekerjaan yang ada pada sektor informal, salah satu yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima merupakan suatu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting di kebanyakan negara-negara berkembang pada umumnya. Begitu penting dan khas dalam sektor informal, menyebabkan istilah sektor informal sering diidentikkan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, sebagai salah satu bentuk alternatif perekonomian informal.

Pada dasarnya terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa pedagang kaki lima sebagai korban dari langkanya kesempatan kerja yang produktif di kota. Ia dipandang sebagai suatu jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkai dengan migrasi desa-kota besar, perkembangan kota, penambahan penduduk kota yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat pada sektor industri, dan persiapan tehknologi import yang padat modal dalam keadaan kelebihan tenaga kerja.

Dalam pelaksanaan tata ruang kota yang baik, pemerintah daerah perlu disusun manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka menata penggunaan dan peruntukan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pelaksanaan tata ruang kota ini sangat

berpengaruh terutama terhadap pembangunan kota. Pelaksanaan pemanfaatan ruang berarti setiap kegiatan, program dan proyek-proyek harus selalu mengacu pada zona pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dengan melihat hak rakyat dalam menikmati ruang tersebut. Salah satu bentuk pelaksanaan tata ruang kota tersebut meliputi peataan terhadap pedagang kaki lima.

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember disebutkan bahwa :

1. Untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum sebagai tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima, tanpa izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
2. Ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini, hanya diberikan untuk penggunaan tempat-tempat atau fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3. Kepala Daerah dalam menetapkan tempat-tempat atau fasilitas umum dan atau bagiannya seperti tersebut diatas pada ayat (2) Pasal ini mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan serta keadaan pasar.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 disebutkan bahwa :

1. Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah mendapat ijin untuk mempergunakan tempat usaha sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, harus bertanggung jawab terhadap keamanan, ketentraman, ketertiban, ekonomi, ketertiban dan menjaga kesehatan lingkungan pada tempat usaha maupun sekitarnya.
2. Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut pengaturan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Penataan pedagang kaki lima pada dasarnya merupakan bagian dari penataan ruang dan penataan kota pada khususnya. Dengan penataan kota yang baik tentunya dalam jangka panjang mampu mewujudkan wilayah kota yang

baik, sehingga dapat menunjang pembangunan kebersihan lingkungan kota itu sendiri. Pada dasarnya setiap Pedagang Kaki Lima (PKL) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, keindahan dan keamanan serta menjaga kesehatan lingkungan tempat usaha maupun sekitarnya, dengan demikian turut membantu kebersihan dan keindahan kota itu sendiri.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan urutan-urutan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penertiban dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Jember, antara lain dilakukan dengan :
 - a) Penetapan lokasi bagi tempat usaha pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Jember ;
 - b) Penetapan waktu berjualan bagi pedagang kaki lima yaitu pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB ;
 - c) Adanya perijinan membuka kegiatan usaha bagi pedagang kaki lima ;
 - d) Sanksi atas pelanggaran terhadap ijin usaha pedagang kaki lima.

2. Bahwa hambatan-hambatan yang timbul dalam usaha menertibkan dan membina Pedagang Kaki Lima bagi Pemerintah Kabupaten Jember :
 - a. Belum tersedianya lokasi tetap untuk penampungan Pedagang Kaki Lima yang ada di wilayah Kabupaten Jember.
 - b. Kurangnya kesadaran hukum dan kedisiplinan sosial masyarakat, khususnya Pedagang Kaki Lima.
 - c. Adanya jaringan sosial yang terdiri dari jaringan komunikasi dan informasi diantara Pedagang Kaki Lima untuk menghadapi Petugas Ketertiban dan pihak Dinas Pasar dalam rangka menjalankan usahanya.

Secara garis besar bahwa penanganan pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kabupaten Jember belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember. Hal ini berdasarkan fakta bahwa masih banyak pedagang kaki lima yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima, hendaknya Pemerintah Kabupaten Jember benar-benar melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mempercepat terselenggaranya kebersihan dan ketertiban dalam wilayah Kabupaten Jember, hendaknya Pemerintah Kabupaten Jember mengadakan penataan kota kembali dengan maksud agar ruang lingkup pembangunan daerah bisa tercapai.
2. Penerapan sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran tidak akan mencapai sasaran bila tidak dilandasi penggarapan aspek masyarakat yang berupa penyuluhan dan pendidikan. Dari penyuluhan dan pendidikan inilah yang diharapkan dapat menciptakan kesadaran berbudaya hidup bersih didalam lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

- Agus Joko Pitoyo, *Pedagang Kaki Lima Pada Masa Kritis*. Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Gaja Mada, 1999
- Alisjabana, *Sektor Informal di Perkotaan*, Surabaya, Lit.Bang ITS, 2008
- Amir Santoso, *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya, 1998.
- A.D. Belifante, *Begiselen van Nederlands Staatsrecht*, Alphen aan de Rijn, N. Samson NV, 1969
- Ali Faried, *Demokratisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara, 2005
- C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1960
- Dandi Ramdani. *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2003
- Eggy Sudjana, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, Rinneka Cipta, 2005
- J. Kaloh, *Otonomi Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Kartini Kartono, dkk, *Pedagang Kaki Lima*, Bandung, Universitas Katolik Parahiyangan, 1990
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, CV. Alfabeta, 2012
- Mazumdar, *Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*, Jakarta, Dewan Riset Nasional BAPPENAS dan LIPI, 2006
- Muhammad Farahan dalam Rinekso Kartono, *Panduan Pemilu Untuk Rakyat*, LPKPS, Malang, 2005
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Nusa Media, Bandung, 2012

- Nur Feriyanto, *Pemberdayaan Daerah Melalui Kerja Sama Antar Daerah*, Kedaulatan Rakyat Press, 2001
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Subangun, Sektor Informal di Indonesia dari Titik Pandang Non-Akademik, Majalah Prisma No.5 Tahun XX, Mei 2005, Jakarta, LP3ES
- Muchsin dan Fadillah Putra. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press, 2002.
- William Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1998.
- Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember Tahun Akademik 2015/2016

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
- Keputusan Bupati Kabupaten Jember Nomor.188.45/456/012/2009 tentang Tim Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember Tahun 2009

Sumber Internet :

http : www.wikipedia.com : kebijakan diakses pada tanggal 27 September 2016





BUPATI JEMBER

**PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 36 TAHUN 2009**

**TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember agar penataan dan penertiban lokasi maupun fasilitas umum yang dipergunakan kegiatan pedagang kaki lima lebih memberi nilai tambah dalam mewujudkan estetika, keindahan dan kebersihan di Kabupaten Jember perlu Penataan Pedagang kaki Lima Kabupaten Jember ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 2. Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pengaturan dan Penertiban Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TGL 27-7-2009 No. 36

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 27 Juli 2009



AUTENTIK

JEMBER

Lampiran 2

IJIN LOKASI PKL

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang kaki Lima Kabupaten Jember, dengan ini diberikan ijin untuk berdagang di lokasi berdagang PKL kepada:

Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat
Jenis Dagangan
Lokasi yang ditempat
.....
.....

Ijin diterbitkan dengan ketentuan :

1. Ijin Lokasi PKL ini tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun.
2. Ijin Lokasi PKL ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
3. Ijin Lokasi PKL ini hanya berlaku di lokasi sebagaimana tersebut dalam ijin ini.
4. Tidak melakukan kegiatan usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan.
5. Sanggup menjaga kebersihan, kesehatan, keindahan ketentraman dan ketertiban.
6. Sanggup membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Sanggup memindahkan kegiatan usaha apabila terjadi perubahan tata ruang kota, perubahan lokasi tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
8. Sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan dalam PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.
9. Ijin Lokasi PKL akan dicabut karena:
 - a. Permintaan sendiri.
 - b. Identitas dan data tidak benar atau dipalsukan.
 - c. Ada keberatan dari pemilik atau kuasa hak atas tanah/ bangunan yang berbatasan langsung dengan kegiatan usaha atau keberatan dari masyarakat sekitar.
 - d. Tidak mengindahkan Surat Teguran.

Jember,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER



Lampiran 3

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Jenis Dagangan :
Lokasi yang ditempati :


Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya sanggup untuk:

1. Tidak memindah tangankan Ijin Lokasi PKL kepada siapapun dan dalam bentuk apapun.
2. Tidak melakukan kegiatan usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan.
3. Menjaga kebersihan, kesehatan, keindahan, ketertarikan dan ketertiban.
4. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memindahkan kegiatan usaha apabila terjadi perubahan tata ruang kota, perubahan lokasi tanpa menuntun ganti rugi dalam bentuk apapun.
6. Mematuhi lokasi dan jam berdagang serta membongkar atau mengemas dan memindahkan peralatan dagang setelah melaksanakan kegiatan.
7. Tidak membuat bangunan usaha permanen, merusak ataupun merubah fasilitas umum.
8. Tidak melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan bermotor.
9. Sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan dalam PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.



Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari saya melanggar isi pernyataan ini, maka saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jember,

Yang membuat pernyataan



Lampiran 4



BUPATI JEMBER,
MZA DJAL AL